



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 083/HK.06/K.BA-09/10/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI),
DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA DENPASAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dan optimalisasi kinerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Bawaslu Kota Denpasar tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Surat Pengantar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar Nomor: 100.1.4.1/8956/BKPSDM tanggal 10 Oktober 2024;
17. Surat Inspektur Daerah Kota Denpasar Nomor: 800.1.11.1/4389/ITKO tanggal 10 Oktober 2024;
18. Surat Perintah Komandan Komando Distrik Militer 1611/Badung Nomor Sprin/712/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
19. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/2053/X/OPS.1.3./2024 tanggal 12 Oktober 2024;
20. Dana Hibah Bawaslu Kota Denpasar Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 Nomor: 210/1395/BKBP; Nomor: 007/PR.03/K.BA-09/11/2023

tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA DENPASAR
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mulai dari bulan Oktober 2024 s.d. Desember 2024;
- KETIGA : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersama dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Denpasar dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2024


PUTU HARDO SARJANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 083/HK.06/K.BA-09/10/2024
TANGGAL : 15 Oktober 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI),
DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA DENPASAR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	I Putu Hardy Sarjana, S.T.	Ketua Bawaslu Kota Denpasar	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Drs. Suyanto	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Penanggung Jawab
III	Ketua		
3.	I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Ketua
IV	Sekretaris		
4.	Ni Wayan Ernirusita, S.E., M.AP.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	Sekretaris
V	Anggota		
5.	I Gusti Putu Wijaya Kusuma, S.Sos.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	Anggota
6.	I Gede Oka Darmawan, S.H.	Analisis Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	A.A. Ngurah Oka Wiranata, S.S., M.Si.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kota Denpasar	Anggota
8.	Jarot Agung Iswayudi, S.E.	Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kota Denpasar	Anggota
9.	Peltu Ivan Wahyudi	Danpok Intel 1 Kodim 1611/Badung	Anggota
10.	Pelda I Nyoman Anom Muliana	Babinsa-1 Dauh Puri Kauh Kodim 1611/Badung	Anggota
11.	Ipda I Kadek Sukasada	Kanit Propam Polsek Denpasar Timur Kepolisian Resor Kota Denpasar	Anggota
12.	Bripka A.A. Kompyang Cita	BA Polsek Denpasar Utara Kepolisian Resor Kota Denpasar	Anggota
13.	Dewa Ayu Agung Manik Oktariani, S.E.	Anggota Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
14.	Joko Suriadi, S.E.	Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
15.	Putu Agustini Eka Pratiwi W, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Sonia Kharisma, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
17.	Luh Made Hendriyani, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	Anggota
18.	Ni Made Riniyanti, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Denpasar	Anggota

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2024


 I PUTU HARDY SARJANA